



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**


**NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI CIREBON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
1. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan syarat mengajukan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan



KOMISI PENILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
KABUPATEN CIREBON

BERHENTI, BERHENTI, BERHENTI

BERHENTI

BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI  
BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI  
BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI  
BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI

BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI BERHENTI

Berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti

Berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti

Berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti

Berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti

Berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti  
berhenti berhenti berhenti berhenti berhenti

Berhenti berhenti berhenti

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik.....

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898););

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/BA/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 048/PK.01.1-BA/3209/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati.....

Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 dan 140/PP.01.3.SPj/3209/KPU-Kab/VII/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DARI PARTAI POLITIK DAN ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/BA/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, jumlah suara sah adalah 1.033.021 (Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Satu) Suara Sah;

KEDUA Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yaitu 10 (sepuluh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 yaitu sebanyak  $25\% \times 1.033.021 = 258.256$  (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam) Suara Sah;

KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

Keputusan ini.....

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI